

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada revolusi industri 4.0 kita dihadapkan dengan kemudahan dalam segala hal, terutama dibidang teknologi. Dalam perkembangannya teknologi tidak hanya memudahkan manusia untuk berkomunikasi atau sekadar mencari informasi belaka. Tetapi juga berkembang ke segala aspek, sebut saja aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan, aspek pemerintahan dan tentunya juga dalam aspek perekonomian atau yang biasa disebut sebagai teknologi finansial. Dalam aspek perekonomian, teknologi memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan melakukan jenis-jenis kegiatan perekonomian. Perekonomian digital¹ tersebut terus berkembang, seperti halnya pembayaran secara elektronik, jual-beli secara elektronik atau yang biasa disebut juga dengan jual-beli *online*, pinjam meminjam *online*, pembiayaan *online*, sewa-menyewa *online* dan bahkan melakukan investasi secara *online* yang tanpa melalui penawaran umum saham di bursa efek. Adapun inovasi teknologi dalam aspek perekonomian terkait dengan pembiayaan dan investasi adalah dengan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagai salah satu turunan dari teknologi finansial (*financial technology /fintech*).

Layanan urun dana berbasis teknologi informasi sendiri merupakan layanan penawaran efek yang disediakan, dikelola dan dioperasikan oleh

¹ Perekonomian digital yang dimaksud adalah segala transaksi bisnis di Internet menggunakan teknologi informasi yang secara luas meliputi pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi serta telekomunikasi pada setiap aspek perkeekonomian dikutip dari Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting dan Janner Simarmata, 2020, *Ekonomi dan Bisnis digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm 123.

Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai wadah bagi Penerbit untuk menjual Efeknya kepada Pemodal (investor) melalui jaringan elektronik yang bersifat terbuka sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 57/POJK.04/2020.² Efek disini adalah surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal berupa bukti kepemilikan yang bernilai yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kerja berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.³ Layanan dalam bidang penawaran efek atau yang biasa disebut sebagai *securities crowdfunding* ini kurang lebih memiliki persamaan dasar dengan penawaran Efek pada umumnya tetapi melalui tata cara dan persyaratan yang lebih sederhana dan tanpa perlu melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek.

Layanan urun dana cukup *populer* beberapa tahun kebelakang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang menempati peringkat ke-5 dari sebelumnya yaitu peringkat ke-30 dengan volume transaksi *crowdfunding* sebesar 1,12 Triliun Rupiah ditahun 2017 menjadi 20,4 Triliun Rupiah pada tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari P2Pmarketdata.⁴ Jumlah ini terus meningkat ditambah dengan adanya Pandemi *Covid-19* yang juga memberikan dampak pada segi perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan sebagai sektor dari kegiatan perekonomian. Layanan ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan pelaku usaha pemula (*start-up company*) maupun UMKM selaku Penerbit untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Sebab, perusahaan *start-up* dan UMKM yang masih dalam skala usaha kecil, pastinya akan mengalami kesulitan untuk meminjam modal di bank.⁵ Padahal pendanaan bagi mereka

² Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁴ <https://p2pmarketdata.com/blog/crowdfunding-statistics-worldwide/>, diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 18.38 WIB.

⁵ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, 2020, *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan*

sangat penting guna mengamankan, memperbaiki serta memperluas cakupan usahanya ataupun membiayai proyeknya. Hal ini yang kemudian di dukung oleh Pemerintah dengan mengeluarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang memperluas subjek hukum dari Penerbit dan memperluas instrumen Efek yang dapat ditawarkan dalam Layanan Urun Dana.

Dengan demikian, atas berkembangnya minat dan diperluasnya dukungan terhadap Penerbit dalam layanan urun dana, tentunya dibutuhkan payung hukum yang kokoh agar dapat menjamin kepastian hukum dan kepercayaan dari pihak pengguna khususnya bagi Pemodal selaku investor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kerugian atau ketidakpastian hukum akan hak dan kewajiban dari para pihak pengguna khususnya bagi Pemodal yang ada dalam layanan urun dana tersebut. Selain itu dibutuhkan juga upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif dari pihak berwenang yang mana dalam hal ini adalah OJK, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan mandat dari UU OJK⁶ dan juga pihak Penyelenggara layanan yang bertugas untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

Dari pemaparan singkat diatas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan hubungan hukum para pihak berdasarkan regulasi terkait yang ada, serta meneliti bentuk upaya perlindungan hukum dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya, terdapat dua kajian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni: Pertama, bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Serta, Kedua,

Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding), Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48414>.

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh OJK terhadap Pemodal dalam kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia terkait dengan adanya perluasan dari subjek hukum Penerbit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap Pemodal dalam kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi informasi terkait dengan adanya perluasan subjek hukum Penerbit?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan dibatasi pada hubungan hukum para pihak serta perlindungan hukum terhadap Pemodal (Investor) berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang mencabut POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai guna memperoleh informasi secara ilmiah. Adapun tujuan penulis dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Guna mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap Pemodal terkait dengan adanya perluasan subjek hukum Penerbit dalam kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi dua, yakni:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman akan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia yang tercantum dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Secara khusus memberikan pengetahuan serta pemahaman atas hubungan hukum para pihak kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Pemodal akibat adanya perluasan subjek hukum Penerbit dalam kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah agar nantinya atas hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dari para pembaca selaku investor, masyarakat umum dan juga civitas akademika akan hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia

kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Pemodal selaku investor sebagai perkembangan dalam isu hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis dari penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berasal dari luar undang-undang.⁷

yang bersifat mengikat yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi dengan isu hukum terkait materi bahasan yang sedang ditangani.⁸

3. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni:

⁷ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum, 2021, *Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2021*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hlm 12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Teknologi Finansial;
- 4) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 5) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*); serta
- 6) Peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya yang memiliki kaitan dengan topik bahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bukan dokumen resmi.¹⁰ Bahan hukum ini memuat penjelasan atas bahan hukum primer yang diperoleh dari rancangan undang-undang, buku teks dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan topik bahasan layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm 206.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menyeleksi, menguraikan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tema penelitian pada tugas akhir yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sebagai langkah yang berkaitan dengan pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan cara analisis menggunakan teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap isu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun digunakan pula metode deduktif dalam penulisan dengan memberikan pernyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.